



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pedoman Tehnis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Juncto Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.402/10/18/DJPD/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Perihal Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/10/6/DJPD/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal : Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/33/7/DJPD/2020 tanggal 17 November 2020 Perihal : Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e. bahwa struktur dan besaran tarif retribusi atas pengujian kendaraan bermotor telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menyatakan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5417);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Struktur besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengujian Berkala Pertama:

1. Mobil penumpang/pick up	Rp. 25.000,-
2. Mobil bus ukuran sedang	Rp. 35.000,-
3. Mobil ukuran besar	Rp. 40.000,-
4. Truck sedang	Rp. 40.000,-
5. Truck besar	Rp. 50.000,-
6. Kereta gandeng dan tempelan	Rp. 20.000,-
7. Kendaraan khusus	Rp. 80.000,-
8. Becak mesin	Rp. 15.000,-
9. Penerbitan/Penggantian buku uji berkala/tanda uji	Rp. 25.000,-
10. Perubahan sifat/teknis kendaraan	Rp. 25.000,-

b. Pengujian Berkala:

1. Mobil penumpang/pick up	Rp. 25.000,-
2. Mobil bus ukuran sedang	Rp. 35.000,-
3. Mobil ukuran besar	Rp. 40.000,-
4. Truck sedang	Rp. 40.000,-
5. Truck besar	Rp. 50.000,-

6. Kereta gandeng dan tempelan	Rp. 20.000,-
7. Kendaraan khusus	Rp. 80.000,-
8. Becak bermotor	Rp. 15.000,-
9. Penerbitan/Penggantian buku uji berkala/tanda uji	Rp. 25.000,-
10. Perubahan sifat/teknis kendaraan	Rp. 25.000,-
11. Buku uji	Rp. 5.000,-
12. Tanda uji/tanda uji	Rp. 5.000,-
13. Pengganti tanda uji	Rp. 5.000,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


GOZALI

PARAF PENAGGUNG JAWAB	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG	
STAF KTU	

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR 2